



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR K TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kabupaten Bengkulu Tengah.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas adalah penyelenggara urusan umum ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan Sistem Informasi Puskesmas.
10. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah penanggungjawab terhadap Penyelenggaraan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
11. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) adalah penanggungjawab terhadap Penyelenggaraan kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
12. Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring Puskesmas adalah penanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Pelayanan pada Jaringan dan Jejaring Puskesmas.

BAB II UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

Pasal 2

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu :

1. Puskesmas Kembang Seri;
2. Puskesmas Taba Lagan;
3. Puskesmas Karang Tinggi;
4. Puskesmas Ujung Karang;
5. Puskesmas Karang Nanding;
6. Puskesmas Sukarami;
7. Puskesmas Taba Teret;
8. Puskesmas Jambu;

9. Puskesmas Lubuk Unen;
10. Puskesmas Pekik Nyaring;
11. Puskesmas Srikunco;ro;
12. Puskesmas Sidodadi;
13. Puskesmas Bentiring;
14. Puskesmas Tanjung Dalam;
15. Puskesmas Pagar Jati;
16. Puskesmas Rena Kandis;
17. Puskesmas Arga Indah 2;
18. Puskesmas Pematang Tiga;
19. Puskesmas Aturan Mumpo;dan
20. Puskesmas Sekayun.

(2) Perangkat Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala Puskesmas yaitu Tenaga Fungsional Kesehatan yang ditunjuk dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Tenaga Fungsional Kesehatan yang ditunjuk dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yaitu Tenaga Fungsional Kesehatan yang ditunjuk dan diberi tugas tambahan sebagai Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat.
- d. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) yaitu Tenaga Fungsional Kesehatan yang ditunjuk dan diberi tugas tambahan sebagai penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan;dan
- e. Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring Puskesmas yaitu Tenaga Fungsional Kesehatan yang ditunjuk dan diberi tugas tambahan sebagai Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring Puskesmas.

BAB III TUGAS PUSKESMAS Pasal 3

- (1) Kepala Puskesmas bertugas memimpin, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas menyelenggarakan urusan umum ketatausahaan, keuangan, Kepegawaian dan Sistem Informasi Puskesmas.
- (3) Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bertugas bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana (KIA-KB) yang bersifat UKM, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), Pelayanan Gizi dan UKM Pengembangan yang ditetapkan Kepala Puskesmas.
- (4) Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan Pemeriksaan Umum, Kesehatan Gigi dan Mulut, Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Gizi yang bersifat UKP, Pelayanan Persalinan, Pelayanan rawat inap bagi Puskesmas Perawatan, Pelayanan Kefarmasian dan Laboraturium dan Pelayanan lainnya yang ditetapkan Kepala Puskesmas.

- (5) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Pelayanan Puskesmas bertugas dan bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pelayanan Kesehatan oleh Bidan di Desa.

BAB IV
FUNGSI PUSKESMAS
Pasal 4

- (1) Kepala Puskesmas berfungsi :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Puskesmas;
 2. Merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas Puskesmas;
 3. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengendalian serta pengawasan tugas Puskesmas;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung; dan
 5. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas, UKM, UKP dan Jaringan Pelayanan Kesehatan dan Jejaringan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berfungsi :
1. Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
 2. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan;
 3. Melaksanakan Administrasi Keuangan;
 4. Melaksanakan Penyusunan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan Puskesmas;
 5. Mengurus surat menyurat termasuk pengarsipan dan mengurus urusan rumah tangga Puskesmas;
 6. Melaksanakan kegiatan kehumasan; dan
 7. Mengolah Perpustakaan Puskesmas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (3) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) berfungsi :
1. Melaksanakan Promosi Kesehatan di Sekolah;
 2. Skrening kesehatan siswa sekolah;
 3. Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
 4. Penyuluhan Kesehatan Jiwa;
 5. Penyuluhan pada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih;
 6. Konseling Pemberian Makanan Tambahan Bayi dan Anak;
 7. Edukasi Pola Makan Anak, Ibu Hamil dan Ibu menyusui;
 8. Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 9. Konseling kesehatan kelompok remaja;
 10. Kobelin Narkoba;
 11. Kesehatan indra;
 12. Kesehatan Lingkungan meliputi Pemantauan tempat-tempat umum, Pengelolaan makanan dan sumber air bersih;
 13. Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana yang bersifat UKM.
 14. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 15. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
 16. Deteksi dini penemuan kasus Gizi;
 17. Konseling dietitik;
 18. Surveilans Gizi;
 19. Pembentukan kader kesehatan;
 20. Menggerakkan kelompok masyarakat dalam memanfaatkan Posyandu;
 21. Posbindu PTM;

22. Posyandu Lansia;
23. Upaya Kesehatan Kerja;
24. Pelayanan Imunisasi; dan
25. UKM Pengembangan sesuai kebutuhan di wilayahnya.

(4) Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) berfungsi :

1. melaksanakan kegiatan pelayanan Pemeriksaan Umum;
2. Kesehatan Gigi dan Mulut;
3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
4. Pelayanan Gawat Darurat;
5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP;
6. Pelayanan Persalinan;
7. Pelayanan rawat inap bagi Puskesmas Perawatan; dan
8. Pelayanan Kefarmasian dan Laboratorium.

(5). Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Pelayanan Puskesmas berfungsi :

1. Melaksanakan kegiatan Peningkatan akses pelayanan kesehatan;
2. Melaksanakan Pembinaan Jaringan dan Jejaring Pelayanan Puskesmas.

BAB V TATA KERJA PUSKESMAS Pasal 5

Tata Kerja Puskesmas :

- a. Kepala Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- c. Penanggung Jawab UKM, Penanggung Jawab UKP dan Penanggung Jawab Jaringan dan Jejaring Pelayanan Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 6

Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggung Jawab UKM, Penanggungjawab UKP dan Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring Pelayanan Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah maupun instansi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 7

Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Pelayanan Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BENGKULU TENGAH, 


H. FERRY RAMLI


Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 


MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH



Bupati Bengkulu Tengah,

H. FERRY RAMLI